

**TRADISI *BÖWÖ* DALAM PERNIKAHAN ADAT NIAS  
DALAM PERSPEKTIF '*URF*  
( STUDI KASUS GUNUNGSITOLI SUMATERA UTARA )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

**Oleh:  
Intan Prayela  
NIM. 2113010094**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG  
1447H/2026M**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar kepustakaan.

Padang, 06 Februari 2026



**Intan Prayela**  
**NIM: 2113010094**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Prayela

NIM : 2113010094

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : *TRADISI BÖWÖ* DALAM PERNIKAHAN ADAT NIAS  
SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF 'URF

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 06 Februari 2026

   
**Intan Prayela**  
**NIM: 2113010094**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan Judul **TRADISI *BÖWÖ* DALAM PERNIKAHAN ADAT NIAS SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF 'URF** yang disusun oleh INTAN PRAYELA NIM 2113010094 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan pada sidang munaqasyah skripsi.

Padang, 04 Feb 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag**  
**NIP 197407191998031001**

Pembimbing II



**Dr. Filtra Nelli, M.Ag**  
**NIP 197302222000032002**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tradisi Bōwō Dalam Pernikahan Adat Nias Dalam Perspektif 'Urf* (Studi Kasus Gunungsitoli Sumatera Utara) yang disusun oleh Intan Prayela NIM. 2113010094 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 27 Februari 2026

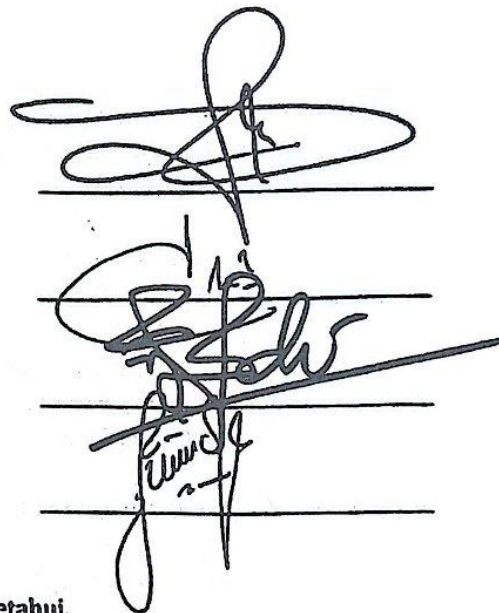
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Hamda Sulfinadla M. Ag  
NIP. 19770506200712034  
Penguji I

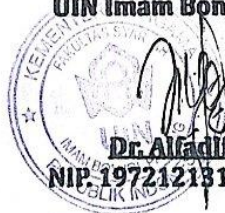
Dra. Hj. Surwati, MA  
NIP. 196602011993032004  
Penguji II

Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag  
NIP. 197407191998031001  
Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Fitra Nelli, M. Ag  
NIP. 197302222000032002  
Penguji V / Pembimbing I



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli M. Ag  
NIP. 197212131998031001

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi *Böwö* dalam pernikahan Adat Nias dalam perspektif ‘urf ( Studi kasus Gunungsitoli Sumatera Utara )”. Sholawat beriring salam penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak rintangan yang harus dilalui, namun berkat doa, dukungan, serta kasih sayang dari orang-orang tercinta, karya ini akhirnya dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang setulusnya untuk cinta pertama dan panutanku, ayahanda Torotodo Gea S.Pd sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terimakasih sudah selalu berjuang dan selalu memberikan dukungan moril maupun materil, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang kepada ayah dan di angkat oleh Allah penyakitnya, Amin. Untuk mamakku tercinta Hj. Imawarti S.Pd, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terimakasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai langkah penulis. Semoga Allah Swt selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Mama. Kepada cinta kasih saudara kandung saya Abang, kakak dan Adekku tersayang Setya Budyman Gea, Renni Maryam, Septin, Zahra Khairunnisa Terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis, terlebih kasih sayang hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Terimakasih yang sebesar besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, MPd, bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Nurus Shalihin M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Dr. Lukkmanul Hakim M.ag, Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni S.Ag. M.Hum. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Kelembagaan, Ibu Prof. Salma, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H.

Afrinal, S.Sos., M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Bapak Dr. Yecky Bus, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag dan Dosen Pembimbing II Dr. Fitra Nelli, M. Ag penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman Hukum Keluarga HK B Angkatan 2021, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
8. Kepada seseorang Sahabat sekaligus kakakku Ririn Fadhillah terimakasih selalu bersama disaat suka dan duka, menjadi pendengar yang baik, serta selalu memberikan semangat dan motivasi yang tak pernah habisnya. Terimakasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga bagi penulis.
9. Kepada Orang-orang Terdekat Edti Rapita Sari Harahap dan Rafika Apriani Gulo terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan semangat dan motivasi bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhirnya sepucuk do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun in materil, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan, dukungan dan kerja samanya, semoga menjadi amal saleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal Alamiin

Padang 26 Februari 2026  
Penulis



**Intan Prayela**  
NIM 2113010094

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***"Tradisi Böwö Dalam Pernikahan Adat Nias Dalam Perspektif 'Urf ( Studi Kasus Gunungsitoli Sumatera Utara )"*** ditulis oleh Intan Prayela NIM 2113010094 Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Tradisi *Böwö* merupakan bagian penting dalam adat perkawinan masyarakat Nias yang berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, serta pengakuan sosial dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada perkembangannya, praktik *Böwö* sering menimbulkan persoalan sosial, terutama ketika besaran *Böwö* ditentukan secara berlebihan sehingga menjadi beban ekonomi dan menghambat terlaksananya pernikahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi tradisi *Böwö* dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya ditinjau dari konsep *'urf*. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui latar belakang munculnya tradisi *Böwö* dalam pernikahan adat masyarakat Nias, (2) menganalisis pelaksanaan tradisi *Böwö* dalam praktik pernikahan masyarakat Nias, dan (3) mengkaji kedudukan tradisi *Böwö* dalam perspektif *'urf* menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat pelaku tradisi, dan didukung oleh studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan *'urf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tradisi *Böwö* memiliki nilai filosofis sebagai media pengikat hubungan kekeluargaan dan bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan. Namun, dalam praktik modern sering terjadi pergeseran makna menjadi lebih materialistik sehingga menimbulkan dampak negatif seperti tertundanya pernikahan, konflik keluarga, dan praktik kawin lari. Ketiga ditinjau dari perspektif *'urf*, tradisi *Böwö* termasuk *'urf shahih* apabila dilaksanakan secara proporsional, tidak memberatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Sebaliknya, apabila menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* yang perlu disesuaikan kembali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *Böwö* dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesederhanaan, serta memerlukan peran tokoh adat dan agama agar tetap lestari tanpa menjadi beban sosial.

**Kata kunci:** Tradisi *Böwö*, Pernikahan Adat Nias, *'Urf*, Hukum Islam.



## DAFTAR ISI

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN .....                                            | i         |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS..... | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                     | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                          | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                                                             | v         |
| ABSTRAK .....                                                                    | vii       |
| DAFTAR ISI.....                                                                  | viii      |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                         | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                        | 6         |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian.....                                                   | 6         |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                                      | 6         |
| 1.5 Studi Literatur.....                                                         | 6         |
| 1.6 Kerangka Teori.....                                                          | 11        |
| 1.7 Metode Penelitian .....                                                      | 13        |
| <b>BAB II    PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN <i>'URF</i>.....</b>                     | <b>16</b> |
| 2.1 Pernikahan .....                                                             | 16        |
| 2.1.1 Pengertian Pernikahan .....                                                | 16        |
| 2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan.....                                                | 19        |
| 2.1.3 Rukun dan Syarat .....                                                     | 22        |
| 2.1.4 Tujuan Perkawinan .....                                                    | 29        |
| 2.2 Mahar .....                                                                  | 34        |
| 2.2.1 Pengertian Mahar.....                                                      | 34        |
| 2.2.2 Dasar Hukum Mahar .....                                                    | 35        |
| 2.2.3 Syarat Mahar .....                                                         | 36        |
| 2.2.4 Macam-Macam Mahar .....                                                    | 37        |
| 2.3 <i>'Urf</i> .....                                                            | 38        |
| 2.3.1 Pengertian <i>'Urf</i> .....                                               | 38        |
| 2.3.2 Macam-macam <i>'Urf</i> .....                                              | 40        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3.3 Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> .....                                    | 46         |
| <b>BAB III MONOGRAFI GUNUNGSITOLI KEPULAUAN NIAS DAN</b>                  |            |
| <b>TRADISI PERNIKAHAN ADAT GUNUNGSITOLI.....</b>                          | <b>52</b>  |
| 3.1 Sejarah, Geografis dan Kependudukan Gunungsitoli.....                 | 52         |
| 3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Gunungsitoli.....                              | 59         |
| 3.3 Kehidupan Pendidikan dan Keagamaan Gunungsitoli.....                  | 65         |
| <b>BAB IV TINJAUAN '<i>URF</i> TERHADAP TRADISI <i>BÖWÖ</i> DALAM</b>     |            |
| <b>PERNIKAHAN ADAT NIAS .....</b>                                         | <b>70</b>  |
| 4.1 Latar Belakang adanya tradisi <i>Böwö</i> Nias.....                   | 70         |
| 4.2 Pelaksanaan tradisi <i>Böwö</i> dalam pernikahan adat Nias            |            |
| Sumatera Utara .....                                                      | 73         |
| 4.3 <i>Persepektif 'Urf</i> mengenai tradisi <i>Böwö</i> dalam pernikahan |            |
| adat Nias Sumatera Utara .....                                            | 84         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                | <b>87</b>  |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                      | 87         |
| 5.2 Saran.....                                                            | 89         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                | <b>91</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                     | <b>93</b>  |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>                                               | <b>108</b> |